



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 161 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UKM TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UKM TAHUN 2019-2024.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 39) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 161**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 161 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI GARUT NOMOR 39  
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UKM  
TAHUN 2019-2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dijelaskan bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha, berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Demikian halnya dengan Bidang Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM), yang berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha yang sangat berperan dalam perekonomian nasional. Pemberdayaan UMKM ini perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan

peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro sejauh ini telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangan, namun demikian dalam pelaksanaannya dipandang masih belum optimal, hal ini dikarenakan Sejak kasus pertama COVID-19 muncul di Kabupaten Garut, berbagai macam upaya dilakukan Pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang tergolong sangat cepat. Tidak hanya dari segi kesehatan, Pemerintah juga berupaya untuk menyelamatkan kondisi perekonomian Kabupaten Garut yang semakin memburuk sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Kondisi ini menjadikan UMKM terpuruk dikarenakan adanya pemberlakuan PSBB dimana aktifitas ekonomi yang dijalankan oleh para UKM menjadi terhambat cenderung berhenti, berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi kondisi tersebut, diantaranya :

1. Fasilitasi pendaftaran, pendampingan dan monitoring penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro ( BPUM ) yaitu :
  - a. Jumlah UKM yang mendaftar sebanyak 416.013.
  - b. Jumlah UKM terverifikasi sebanyak 358.953
  - c. Jumlah penerima bantuan sebanyak 10.007.
2. Penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) dengan target :
  - a. Pelaku Usaha Mikro sebanyak 200 Pelaku Usaha Mikro
  - b. Koperasi sebanyak 100 Koperas.
3. Dana Refocusing dengan target sasaran 135 Usaha Mikro dan penyediaan alat kesehatan dalam rangka penggulungan COVID-19 serta penyaluran masker bantuan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk Koperasi dan Usaha Mikro sebanyak 30.000 masker.

Selaku pemegang mandat dari kepala daerah Kabupaten Garut untuk pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Garut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut merasa

perlu melakukan revisi dokumen renencana kerja yang telah disusun selama 5 (lima) tahun yaitu RENSTRA 2019-2024, hal ini guna penyesuaian indikator dan target kinerja dengan kondisi sekarang dan pasca pandemi COVID-19.

Selain adanya pandemi yang menjadi rujukan dari revisi RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM 2019-2024 adalah, adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana struktur program dan kegiatan telah di tetapkan dalam peraturan tersebut dan Permendagri No 18 Tahun 2020 dimana dalam peraturan tersebut menetapkan Indikator Kinerja Kunci perangkat daerah sebagai indikator kinerja yang harus dituangkan dalam rencana strategis.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut merupakan salah satu perangkat daerah di pemerintah Kabupaten Garut yang menjalankan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Sesuai amanat Pasal 260 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dinas Koperasi dan UKM sebagai perangkat daerah yang membidangi Koperasi dan UKM diberikan amanat untuk mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, menetapkan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha Mikro.

Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut 2021-2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan selama lima tahun, yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM. Dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan

UKM Kabupaten Garut 2019-2024 berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Garut 2019-2024.

Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut 2021-2024 mencakup:

1. Tugas Pokok dan Fungsi
2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3. Indikator dan Target Kinerja
4. Nomenklatur Program dan Kegiatan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut 2021-2024 disusun dalam rangka pelaksanaan amanat:

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Bela Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabuoan Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasia;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dalam stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-undang ( Lembaran Nergara

Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 87, tambahan Republik Indonesia Nomor 6485 )

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid Virus Disease 2019 (Covid 19) dan /atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kinerja ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Peran Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6042);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penata Ruang ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomo 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323 );
  15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesian Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut No 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5);

22. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten garut Tahun 2019 Nomor 139);

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut 2019-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 5 (Lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2019-2024.

Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut 2019-2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi program kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi terkait di Kabupaten Garut dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
4. Memberikan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut 2019-2024 tahunan maupun akhir periode Renstra.

## **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2019-2024 terdiri dari 8(delapan) BAB. Masing-masing BAB memuat beberapa sub bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Perangkat Daerah
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah
2. Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
3. Telaahan terhadap Renstra Kementerian/ lembaga, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
5. Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP.**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1. Tugas dan Fungsi Dinas**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Garut Nomor 93 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, dapat dijabarkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM meliputi badan hukum koperasi, izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha kecil, dan pengembangan usaha mikroyang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota.

Dinas Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikroyang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **2.1.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah**


Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  3. Sub Bagian Keuangan dan BMD.
- c. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi:
  1. Seksi Hukum dan Perizinan;
  2. Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi;
  3. Seksi Keanggotaan dan Penyuluhan Koperasi.
- d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi:
  1. Seksi Pengawasan Pemeriksaan Koperasi Riil;
  2. Seksi Pengawasan Pemeriksaan dan Penilaian KSP/ USP;
  3. Seksi Pengaduan dan Penanganan Permasalahan Koperasi .
- e. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi:
  1. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
  2. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro;
  3. Seksi Fasilitas/ Prasarana Koperasi dan Usaha Mikro.
- f. Bidang Pengembangan Usaha koperasi dan Usaha Mikro, membawahi:
  1. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi;
  2. Seksi pengembangan Usaha Mikro;
  3. Seksi Promosi dan Kemitraan Koperasi dan Usaha Mikro.
- g. Kepala Balai Latihan Koperasi dan UKM, Membawahi :
  - a. Kasubag TU.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN GARUT**

**LAMPIRAN XVII**

**PRATURAN BUPATI  
NOMOR 27 TAHUN 2016**



**BUPATI GARUT,**  
**Ttd**  
**RUDI GUNAWAN**

## 1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengelolaan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang meliputi Kesekretariatan, Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi, Pengawasan dan Pemeriksa Rill, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Pengembangan Usaha dan Usaha Mikro, Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan urusan Koperasi dan UKM;
  - b. Pelaksanaan kebijakan urusan Koperasi dan UKM;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Koperasi dan UKM;
  - d. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya: dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian Tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :
  - a. Merumuskan kebijakan urusan Koperasi dan UKM;
  - b. Melaksanakan kebijakan urusan Koperasi dan UKM;
  - c. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Koperasi dan UKM;
  - d. Melaksanakan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya:
  - f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya:
- (4) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro membawahi :
  - a. Sekretariat:
  - b. Bidang Kelembagaan Koperasi:

- c. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan:
- d. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro:
- e. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro:
- f. Unit Pelaksana Teknis: dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2. Tugas dan Fungsi Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan dan Barang Milik Daerah dan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan dan Barang Milik Daerah dan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Pengoordinasian, penyelenggaraann perencanaan Dinas;
  - c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;
  - d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan administrasi Dinas: dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan dan Barang Milik Daerah serta perencanaan, evaluai dan pelaporan:
  - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan Dinas;
  - c. mengkoordinasikan pelakanaan tugas Dinas:

- d. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan administrasi Dinas : dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sekretaris membawahkan :
- a. Subbagian umum dan kepegawaian :
  - b. Subbagian keuangan dan Barang Milik Daerah: dan
  - c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

### **3. Tugas dan Fungsi Bidang Kelembagaan Koperasi**

- (1) Bidang Kelembagaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan Koperasi dan UKM di bidang Kelembagaan Koperasi berdasarkan Rencana Strategis Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi:
- a. Perencanaan pengelolaan urusan Koperasi dan UKM bidang Kelembagaan Koperasi, meliputi Badan hukum dan perijinan Koperasi, Organisasi dan Tatalaksana Koperasi, serta Keanggotaan dan Penyuluhan Koperasi;
  - b. Pelaksanaan pengelolaan urusan Koperasi dan UKM bidang kelembagaan Koperasi, meliputi Badan hukum dan Perijinan Koperasi, Organisasi dan Tatalaksana Koperasi, serta Keanggotaan dan Penyuluhan Koperasi;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Koperasi dan UKM bidang Kelembagaan Koperasi meliputi Badan hukum dan Perijinan Koperasi, Organisasi dan Tatalaksana Koperasi, serta Keanggotaan dan Penyuluhan Koperasi; dan

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi adalah sebagai berikut :
- a. Merencanakan pengelolaan urusan Koperasi dan UKM Bidang Kelembagaan Koperasi meliputi Badan hukum dan Perijinan Koperasi, Organisasi dan Tatalaksana Koperasi, serta Keanggotaan dan Penyuluhan Koperasi ;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan Koperasi dan UKM bidang kelembagaan Koperasi, meliputi Badan hukum dan Perijinan Koperasi, Organisasi dan Tatalaksana Koperasi, serta Keanggotaan dan Penyuluhan Koperasi; dan
  - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Koperasi dan UKM bidang Kelembagaan Koperasi meliputi Badan hukum dan Perijinan Koperasi, Organisasi dan Tatalaksana Koperasi, serta Keanggotaan dan Penyuluhan Koperasi;
  - d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- (4) Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi membawahkan :
- a. Seksi Badan Hukum dan Perizinan;
  - b. Seksi Organisasi dan Tatakasana Koperasi : dan
  - c. Seksi Keanggotaan dan Penyuluhan Koperasi.

#### **4. Tugas dan Fungsi Bidang Pengawasan Pemeriksaan**

- (1) Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, meliputi Pengawasan, Pemeriksaan sektor rill, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam serta pengaduan dan

penanganan permasalahan koperasi menjadi kewenangan Kabupaten.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi:
  - a. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
  - b. penyelenggaraan fasilitas Pengawasan dan Pemeriksaan, Koperasi;
  - c. penyelenggaraan kerjasama teknis pengawsana dan pemeriksaan Koperasi dalam peningkatan kualitas usaha dan kelembagaan Koperasi;
  - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang ; dan
  - e. pnyelenggaraan fungsilain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3). Uraian tugas Kepala Bidang Pengawasan dan pemeriksaan adalah sebagai berikut :
  - a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan teknis Dinas bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
  - b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan berdasarkan, strategi dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis lingkungan dan masyarakat;
  - c. Menyelenggarakan Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Keputusan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. Menyeenggarakan pengawasan daan pemeriksaan kelembagaan, usaha dan laporan keuangan serta bantuan-bantuan yang diterima oleh Koperasi Sektor Rill;
  - e. Menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan perundang-undangan yang mengatur oprasional dan kelembagaan, usaha dan laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam/KSPPS/USPPS;
  - f. Menyelenggarakan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam dan KSPPS/USPPS;

- g. Menyelenggarakan verifikasi dan/ atau pengecekan lapangan terhadap pengajuan pembukaaan jaringan pelayanan Koprasi Simpan Pinjam/ unit Simpan Pinjam dan KSPPS/USPPS;
- h. Menyelenggarakan peringatan lisan dan tulisan atas pelanggaran yang di lakukan oleh Koperasi Simpan/ Unit Simpan Pinjam dan KSPPS dan USPPS;
- i. Menyelenggarakan koordinasi lintas sektor dalam rangka melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam dan KSPPS/USPPS;
- j. Menyelenggarakan laporan atas hasil pengawasan dan pemeriksaanserta penilaian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan dan KSPPS/ USPPS;
- k. menyelenggarakan kajian da analisa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Menyelenggarakan identifikasi permasalahan yang terjadi pada lingkup koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. menyelenggarakan pengecekan serta verifikasi atas permasalahan Koperasi;
- n. menyelenggarakan pembinaan dan penerapan sanksi tehdap pelanggaran yang di lakukan oleh koperasi;
- o. menyelenggarakan penataan asset dalam upaya pengamanan asset Koperasi;
- p. menyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi pengawasan dan pemeriksaan Koperasi sector Rill, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam serata seksi pengaduan dan penanganan permasalahan Koperasi;
- q. menyelenggarakan pembinaan dan peringatan tertulis atas pelanggaran kepatuhan terhadap perundang-undangan perkoprasian yang berlaku;
- r. memberikan pembinaan dan pemberiaan sansi terhadap Koperasi/ Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam yang melakukan pelanggaran atas kepatuhan perundang-undangan koperasi yang berlaku;
- s. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/ atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

- t. mendistribusikan tugas kepada kepala seksi sesuai tugasnya;
  - u. mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam seluruh tugasnya;
  - v. memberikan petunjuk kepada kepala seksi untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  - w. menyelia kegiatan dan pelaksanaan kepala seksi dalam lingkup bidang pengawasan dan pemeriksaan untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana kerja;
  - x. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kepala seksi berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - y. mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala seksi melalui penilaian sasaran kerja pegawai ( SKP ) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan lebih lanjut;
  - z. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang pengawasan dan pemeriksaan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  - aa. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - bb. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan bidng tugasnya.
- (4) Kepala Bidang Pengawasan dan pemeriksaan membawahkan :
- a. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan Sektor Riil;
  - b. Seksi Pemeriksaan dan Penilaian KSP/USP; dan
  - c. Seksi Pengaduan dan Penanganan Permasalahan Koperasi.

## **5. Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro**

- (1) Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, meliputi Pemberdayaan Koperasi, Pemberdayaan Usaha Mikro, Fasilitasi Sarana dan Prasarana koperasi dan Usaha Mikro.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi:
- a. menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis operasional Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, meliputi seksi Pemberdayaan Koperasi, seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Koperasi dan Usaha Mikro;
  - b. menyelenggarakan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, meliputi Pemberdayaan Koperasi, Pemberdayaan Usaha Mikro, Fasilitasi Sarana dan Prasarana koperasi dan Usaha Mikro;
  - c. menyelenggarakan pendampingan, perlindungan, bimbingan teknis, kewirausahaan, pendidikan dan pelatihan bagi koperasi dan Usaha Mikro serta Kelompok Usaha Bersama/Pra Koperasi;
  - d. menyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas capaian kinerja Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3). Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro adalah sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan penyusunan dokumen petunjuk teknis bantuan sosial bagi wirausaha pemula, dan rekomendasi/dukungan bagi wira usaha;
  - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan meliputi kegiatan seksi Pemberdayaan Koperasi, seksi Pemberdayaan usaha Mikro, seksi fasilitasi sarana dan prasarana Koperasi dan UMKM;
  - c. menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan pada seksi Pemberdayaan Koperasi, seksi Pemberdayaan Usaha Mikro dan seksi fasilitasi Sarana dan Prasarana Koperasi dan Usaha Mikro. meliputi kegiatan bimbingan teknis bagi wirausaha baru, dan substantif Kopontren, bimbingan teknis penunjang bantuan bagi wirausaha pemula perempuan, menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;

- d. menyelenggarakan idintifikasi dan verifikasi dan penerima bantuan perkuatan modal bagi wirausaha pemula perempuan;
  - e. menyelenggarakan pembinaan, perlindungan serta pemberdayaan pengelolaan usaha mikro, kelompok usaha bersama/pra koperasi;
  - f. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi pemberdayaan koperasi, seksi pemberdayaan usaha mikro seksi vasilitasi sarana dan prasarana koprasi dan usaha mikro;
  - g. menyelenggarakan koordinasi deengan unit kerja dan/ atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pasilitasi akes permodalan melalui program pemerintah sebagai upaya pemberdayaan koperasi;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi pemberdayaan kperasi; dan
  - j. melaksanakan tugas ugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang;
- (4). Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro membawahkan :
- a. Seksi pemberdayaan Koperasi;
  - b. Seksi pemberdayaan Usaha Mikro; dan
  - c. Seksi fasilitasi sarana dan Prasarana Koperasi dan usaha Mikro

## **6. Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro**

- (1) Bidang Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan urusan pengembangan usaha koperasi, pengembangan usaha mikro serta promosi, kemitraan koperasi dan usaha mikro.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan pengelolaan urusan pengembangan usaha koperasi, pengembangan usaha mikro serta promosi, kemitraan koperasi dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pelaksanaan pengelolaan urusan pengembangan usaha koperasi, pengembangan usaha mikro kemitraan koperasi dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelola urusan pengembangan usaha koperasi, pengembangan usaha mi serta promosi, kemitraan koperasi dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan pungsinya.
- (3). Uraian tugas kepala Bidang Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pengelolaan pengembangan usaha koperasi, pengembangan usaha mikro serta promosi, kemitraan koperasi dan usaha mikro;
  - b. Melaksanakan pengelolaan pengembangan usaha koperasi, pengembembangan usaha mikro serta promosi, kemitraan koperasi dan usaha mikro
  - a. Melaksanakan evalasi dan pelaporan pengelolaan pengembangan usaha koperasi, pengembangan usaha mikro serta kemitraan koperasi dan usaha mikro;
  - b. Melaksanakan pelayanan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan pungsinya;
- (4). Kepala Bidang Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, membawahkan :
- a. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi;
  - b. Seksi Pengembangan Usaha Mikro; dan
  - c. Seksi Promosi, Kemitraan Koperasi dan usaha Mikro.

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan motor penggerak jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut terdapat sejumlah aparatur maupun tenaga pendukung di Dinas Koperasi dan UKM.

Adapun jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2019 sebanyak 35 (tiga puluh Lima) orang. Dalam Tabel dibawah ini terdapat Formasi jabatan yang masih kosong yaitu Jabatan Kepala seksi setingkat Esselon IVa sebanyak 4 (empat) Formasi jabatan yang belum terisi dan Kepala UPT setingkat eselon IVa sebanyak 2 (dua) Formasi jabatan, dan yang paling banyak kekurangannya yaitu pada Fungsional Umum (Pelaksana) yaitu menurut analisis kebutuhan pegawai sebanyak 53 orang, sedangkan baru terisi sebanyak 16 orang sehingga jumlah kekurangannya sebanyak 36 Orang hal ini mungkin akan berdampak pada Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut. Penjelasan mengenai pegawai Dinas Koperasi dan UKM disajikan pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.1.  
Jabatan dan Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

A	Jabatan	Formasi Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
	<b>Pejabat Struktural</b>				
	Kepala (Eselon II/b)	1	1		1
	Sekretaris (Eselon III/a)	1	1		1

Jabatan	Formasi Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
Kepala Bidang (Eselon III/b)	4	2	2	4
Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	3	-	3	3
Kepala Seksi (Eselon IV/a)	12	4	8	12
Kepala UPT (Eselon IV/a)	1	1	-	1
Kepala Sub Bagian TU (Eselon IV/b)	1	1	-	1
<b>B Fungsional Umum</b>				
<b>Fungsional Umum Non PNS</b>	14	10	4	14

Sumber: Usulan Kebutuhan ASN Dinas Koperasi dan UKM

Tabel 2.2.  
Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
S3	-	-	
S2	3	7	10
S1	16	9	25
Diploma III	-	-	-
SLTA	5	1	6
SLTP		-	-
<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>41</b>

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Dinas Koperasi dan UKM 2020

Berdasarkan data pada tabel diatas, diketahui bahwa ASN Dinas Koperasi dan UKM yang berpendidikan S1 dan S2 memiliki jumlah paling banyak yaitu masing-masing 25 orang dan 10 orang, ini menunjukkan bahwa kualitas SDM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut sudah baik sedangkan ASN yang berpendidikan SLTA sebanyak 6 Orang. ASN berdasarkan Pangkat/Golongan disajikan pada Tabel 2.3., sebagai berikut :

Tabel 2.3.  
Jumlah ASN Dinas Koperasi dan UKM Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2020

Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Pembina Utama (IV/e)			
Pembina Utama Tk. I (IV/c)	1	-	1

Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Pembina Tk. I (IV/b)	1	-	1
Pembina (IV/a)	2	1	3
Penata Tk. I (III/d)	3	6	9
Penata (III/c)	4	3	7
Penata Muda Tk. I (III/b)	2	3	5
Penata Muda (III/a)	4	5	9
Pengatur Tk. I (II/d)	3	-	3
Pengatur (II/c)	2	-	2
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	-	1
Pengatur Muda (II/a)		-	
Juru Tk. I (I/d)	-	-	-
Juru Muda Tk. I (I/c)	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>41</b>

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Dinas Koperasi dan UKM, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah ASN di Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Garut sebanyak 41 Orang, dari Analisis kebutuhan Pegawai masih banyak Formasi jabatan yang belum terisi dan juga jumlah pegawai yang masih kurang. Hal ini tentu kan berdampak pada Kineja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garutt.

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut dalam menjalankan Tugas dan Fungsi didukung oleh Sarana dan Prasarana. Sarana dan Prasarana Di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut dapat di lihat pada tabel dibawah. Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas Koperasi dan UKM dalam segi Kualitas masih cukup baik dan Tahun 2019 Bangunan Gedung Kantor Dinas Koperasi dan UKM sedang dilakukan Rehabilitasi ini untuk menunjang Pelayanan sekaligus Kinerja dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut. Seluruh Aset yang ada di Dinas Koperasi dan UKM sudah tercatat dalam Aset Pemerintah Kabupaten Garut. Mengenai kebutuhan Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut yaitu kendaraan Operasional yang sampai saat ini masih belum teroptimalkan.

Tabel 2.4.  
Daftar Aset/Modal Dinas Koperasi dan UKM  
Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah		Keterangan			
		Vol	Sat	Kondisi			
				R	RB	H	B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tanah	2350	M2	-	-	-	√
2	Peralatan dan Mesin	778	Unit	-	-	-	√
	a. Alat-alat Besar Darat						
	b. Alat-alat Angkutan						
	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur						
	d. Alat Pertanian						
	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	778	Unit	-	-	-	√
	f. Alat Studio dan Alat Komunikasi	-	-	-	-	-	-
	g. Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-
3	Bangunan Gedung	3	Unit	1	1	-	1
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
5	Aktiva Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
	a. Buku dan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-
	b. Barang Bercorak Kebudayaan	-	-	-	-	-	-

(Lampiran)

*Sumber: Bagian Umum Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM*

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan merupakan segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah, dalam rangka pelayanan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, maka pendukung yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki KUKM sehingga Koperasi dan UKM dapat lebih berkembang dan berdaya saing baik Tingkat Regional maupun Nasional.

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan Perangkat

Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Capaian Dinas Koperasi dari Tahun 2018 s/d 2020 adalah sebagai berikut;

Tabel. 2.5.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM  
Kabupaten Garut Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Pada Tahun ke-		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jumlah Kpperasi Aktif	250		250	50	50	50	881	888	937	100	100	89
2	Jumlah Koperasi Baru	100		100	20	20	20	19	28	51	95	140	255
3	Jumlah Koperasi Sehat	250		250	50	50	50	39	40	30	78	80	60
4	Jumlah Wirausaha Baru	5000		5000	1000	1000	1000	1902	1401	1984	190	140	198
5	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzernya	5000		5000	1000	1000	1000	1793	2246	1710	179	224,6	171

Sumber; Dinas Koperasi dan UKM

Tabel. 2.6.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM  
Kabupaten Garut Tahun 2019-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian Pada Tahun ke-	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	9	10	14	15	19	20
1	Jumlah Kpperasi Aktif	250		250	50	50	888	937	100	89
2	Jumlah Koperasi Baru	100		100	20	20	28	51	140	255
3	Jumlah Koperasi Sehat	250		250	50	50	40	30	80	60
4	Jumlah Wirausaha Baru	5000		5000	1100	1100	1401	1984	127	218
5	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzernya	5000		5000	1000	1000	2246	1710	224,6	171

Sumber; Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut

Tabel. 2.7.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM  
Kabupaten Garut Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	4	5	6	5	6	9	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	3.286.322.508	3.442.962.023	4.809.079.165	4.288.591.934	3,948,158,718	3.188.873.710	3.400.467.588	4.375.632.283	4.076.771.910	3,909,794,224	97	97	97	95	99,35		
<b>Belanja Langsung</b>	1.368.364.050	2.792.484.183	3.424.073.000	8.040.173.000	3,496,687,750	1366.531.449	2.778.643.314	3.404.665.242	6.554.378.840	3,495,773,550	87	99	99	81,5	99,03		

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garu

Tabel 2.8.  
 Keragaan Koperasi (Koperasi Aktif Dan Sehat)  
 Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun Perkembangan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi	1.468	1.483	1.449	1.456	1.511
2	Koperasi Aktif Dinamis	<b>830</b>	<b>845</b>	<b>881</b>	<b>888</b>	<b>937</b>
3	Koperasi aktif Statis	225	227	265	265	268
4	Koperasi Tidak Aktif	409	407	303	303	306
5	Koperasi Bubar	5	5	58	68	3
6	Koperasi yang sudah RAT	378	404	445	445	189
7	Anggota	248.383	240.939	220.344	228.379	228.666
8	Manajer	212	211	188	212	213
9	Karyawan	5.232	5.459	4.860	5.045	5.297
10	Modal sendiri (Rp. 000)	328.940.178	340.800.375	357.418.122	370.189.487	388.698.961
11	Modal luar (Rp. 0000)	401.008517	402.042.618	421.182.200	430.453.127	451.975.783
12	Asset (Rp. 000)	730530.384	743.424.682	766.103.185	800.642.614	840.674.745
13	Volume Usaha (Rp. 000)	834.028.234	813.081.306	863.774.509	979.321.630	1.028.287.712
14	SHU (Rp.000)	25.160.447	25.637.036	24.550.495	34.187.134	35.896.491

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2020

Pada tahun 2020, jumlah Koperasi terdapat sebanyak 1.511 dan mengalami kenaikan jumlah Koperasi sebanyak 55 koperasi dibandingkan kondisi tahun 2019 sebanyak 1.449, ini dikarenakan ada pembubaran Koperasi oleh kementerian Koperasi dan UKM RI sebanyak 3 Koperasi dari 3 Koperasi yang diusulkan untuk dibubarkan.

Prosentase koperasi aktif pada tahun 2020 mencapai 100,5% dan apabila dibandingkan dengan target di tahun 2019 sebesar 79% mencapai target dengan Peningkatan Perkembangan 78,6 %, untuk Koperasi Aktif Dinamis dan Peningkatan Perkembangan sebesar 101 %, untuk Koperasi Aktif Statis .


Capaian Kinerja Persentase Koperasi Sehat pada tahun 2020 mencapai 39% dari Target tahun 2019 sebesar 46 % atau Capaian Kinerja sebesar 85%. Salah Satu Indikator Koperasi Sehat Adalah Koperasi yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dimana

Pada tahun 2020 ada Peningkatan sebesar 0,1% dari tahun 2019. Pada Tahun 2020 Koperasi yang melaksanakan RAT Sebanyak 189 dan Pada Tahun 2019 Koperasi yang melaksanakan RAT sebanyak 445, ada penurunan jumlah Koperasi yang tidak melaksanakan RAT sebanyak 256 Koperasi, ini disebabkan adanya dampak dari Pandemi COVID-19 sehingga banyak Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.

Koperasi yang ada di Kabupaten Garut tersebar di 42 Kecamatan, sebagai mana sudah kita ketahui dari dulu Koperasi yang ada di Kabupaten Garut sudah terkenal bahkan beberapa Koperasi selalu mendapatkan berbagai penghargaan baik Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional, dan sampai sekarang selalu menjadi contoh-contoh buat Koperasi lain yang dari luar Kabupaten maupun luar Provinsi. Tabel-tabel berikut menunjukan perkembangan Koperasi di Kabupaten Garut baik sebaran Koperasi, jenis Usaha Koperasi maupun sektor Usaha Koperasi.

Gambar. 2.2.


Data Keragaan Koperasi Per Kecamatan



Sumber ; ODS Kementerian Koperasi dan UMKM RI

Gambar. 2.3.


Data Keragaan Koperasi Per Jenis Koperasi di Kabupaten Garut



Sumber ; ODS Kementerian Koperasi dan UMKM RI

Gambar. 2.4.


Data Keragaan Koperasi Per Kelompok Koperasi



Sumber ; ODS Kementerian Koperasi dan UMKM RI

Gambar. 2.5.

Data Keragaan Koperasi Per Sektor Usaha



Sumber ; ODS Kementrian Koperasi dan UMKM

Gambar. 2.6.

Peta Kabupaten Garut dan Jumlah Koperasi



Koperasi baru pada tahun 2020 mencapai 51 Koperasi dari target 20 Koperasi di tahun 2020 dan apabila dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 26 Koperasi, maka peningkatan jumlah Koperasi sebanyak 25 Koperasi atau 196%.

*TABEL 2.9*  
*JUMLAH KOPERASI BARU*

<b>NO</b>	<b>JUMLAH KOPERASI BARU</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	25 Koperasi	26 Koperasi	51 Koperasi

*Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut*

**Tabel 2.10.**  
**Wirausaha Baru 2019-2020**

<b>No</b>	<b>Jumlah Wirausaha Baru</b>		<b>Keterangan</b>
	<b>s/d 2019</b>	<b>2020</b>	
1	5.543 Wirausaha Baru	- 1.984 Wirausaha Pemula Perempuan	Kegiatan Bantuan perkuatan Modal bagi wirausaha Pemula perempuan (Janji Bupati)

*Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut*

Pencapaian wirausaha baru pada tahun 2020 sangat signifikan, ini dikarenakan adanya program dan kegiatan yang menunjang dan sangat tepat sasaran. Sampai tahun 2019 jumlah wirausaha baru mencapai 5.543 dan apabila ditambahkan dengan hasil pencapaian tahun 2020 sebanyak 1.984 menjadi 7.527 melampaui jauh dari target yaitu 5.500.

Tabel 2.11.  
Jumlah Usaha Mikro yang Aktif

Pada tahun 2020, jumlah Usaha Mikro sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Data di Dinas Koperasi	Jumlah	Data	Sumber Lain
1	Sektor Perdagangan	3.285	3.160	125 (Dinas Perindag dan ESDMKab.Garut)
2	Sektor Pengolahan/ Industri Kecil	25.516	4.085	16.451 Dinas Perindag dan ESDMKab.Garut
3	Sektor Jasa	792	291	501 (Dinas Pariwisata Kab. Garut)
4	Sektor Pertanian	7.656	711	6.945 (Dinas Pertanian Kab. Garut)
5	Sektor Perikanan	6,043	468	5.575 (Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Garut)
6	Sektor Peternakan	13.567	1.352	12.215 (Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Garut)
7	Sektor Pertambangan	29	29	-
8	Sektor Liannya	43	43	-
	<b>Total</b>	<b>56.931</b>	<b>10.119</b>	<b>41.812</b>

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut

Dalam masa Pandemi COVID-19 ini Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut masih bisa meningkatkan Pencapaian Kinerja Usaha Mikro yang Naik Omzetnya, dikarenakan pada Tahun Anggaran 2020 adanya program dan kegiatan yang menunjang dan sangat tepat sasaran, diantaranya pembinaan bagi Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut yang didukung oleh adanya pembiayaan kegiatan yang bersumber dan dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia maupun oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Pada bulan Juli 2020, Kementrian Koperasi dan UKM RI menyelenggarakan Pelatihan Kewirausahaan Terpadu yang terdiri dari 11 judul pelatihan yang melibatkan 365 orang Pelaku Usaha Mikro. Dinad Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat melalui Program OPOP dan UMKM Juara melibatkan sebanyak 199 Pelaku Usaha Mikro dan Bisnis Pesantren.

Diluar jumlah Usaha Mikro sasaran pembinaan yang terdapat dalam DPA Dinas Koperai dan UKM Kabupaten Garut pun mendorong

Pelaku Usaha Mikro untuk memasuki Platform e-commerce, baik yang sudah tersedia maupun yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut yaitu Aplikasi Parigel.

Untuk Usaha Mikro produsen masker, alat kesehatan, APD dan sejenisnya kami melaksanakan fasilitasi agar Usaha Mikro tersebut dapat ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun BUMN.

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang factor- factor penunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu :

- Aparatur yang proposional dan profesional
- Dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang mendukung Capaian Kinerja
- Meningkatnya wawasan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro
- Melaksanakan pembinaan kepada gerakan Koperasi secara bertahap
- Rutinnya pembinaan terhadap Pelaku Usaha Mikro
- Fasilitasi pemasaran produk Pelaku Usaha Mikro

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian indikator kinerja tahun ini mengalami peningkatan yang disebabkan oleh pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap gerakan koperasi dan Usaha Mikro.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya adalah bertambahnya jumlah Koperasi aktif dan bertambahnya jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT.

Faktor-faktor yang menyebabkan efisiensi penggunaan sumberdaya diantaranya adalah kurangnya anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi, Auditor pengawas, sumberdaya manusia Koperasi dan Usaha Mikro.

Berbagai upaya dilakukan untuk mendongkrak kinerja diantaranya melalui :

- Penambahan aparatur yang Profesional dan profesional
- Penambahan anggaran yang memadai
- Sarana dan prasarana penunjang aparatur
- Pembinaan secara rutin terhadap Gerakan Koperasi dan para

Pelaku Usaha Mikro

- Fasilitasi pemasaran produk Pelaku Usaha Mikro dengan melalui Aplikasi Parigel.
- Adanya bantuan modal usaha bagi Koperasi dan Usaha

Tabel 2.12.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM  
Kabupaten Garut Tahun 2019-2020

No	Indikator Kinerja	Hasil s/d tahun 2019	Hasil Tahun 2020	Target Tahun 2020	Tingkat Capaian 2020 Terhadap target(%)	Tercapai/ Tidak	Hasil sampai dengan 2020	Target Akhir RPJMD
1	Jumlah Koperasi Aktif	937	49	50	98	√	49	250
2	Jumlah Koperasi Baru	28	51	20	255	√	78	100
3	Jumlah Koperasi Sehat	80	30	50	60	√	30	250
4	Jumlah wirausaha baru	5.543	1.984	1.100	180,36	√	7,527	5.500
5	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya	7.312	1.710	1.000	171	√	9.022	5000

Sumber: LKIP Dinas Koperasi dan UKM tahun 2020

Pada tahun 2019 dan tahun 2020, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 Sasaran dengan menggunakan 5 Indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Dari 5 indikator yang diukur, 3 Indikator mencapai bahkan melebihi Capaian target, sedangkan 1 Indikator tidak mencapai target

Tabel 2.13.  
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung  
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut  
Tahun 2017-2020

Tahun	Besaran Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)
2017	2.792.484.183	2.778.586.814	99,5
2018	3.424.073.000	3.404.665.242	99,43
2019	8.40.173.000	6.554.378.840	81,52-
2020	3,496,687,750	3,495,773,550	99,03

Selain pencapaian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM mulai Tahun 2017 sampai 2020, perlu disajikan juga kinerja pengelolaan keuangan Dinas Koperasi dan UKM. Berdasarkan data yang ada sebagaimana, diketahui bahwa rasio anggaran dan realisasi belanja langsung Dinas Koperasi dan UKM selama 4 (empat) tahun terakhir yaituberkisar 99%. Dengan tingkat kinerja yang pada umumnya sangat tinggi dan disisi lain terdapat penyerapan anggaran yang belum optimal, maka perlu dilakukan perbaikan pada tahap perencanaan dan penganggaran, sehingga penentuan target kinerja dapat berbanding lurus dengan pagu anggaran yang dibutuhkan. Diperlukan penghitungan pagu yang sesuai dengan standar satuan harga, sehingga perencanaan anggaran lebih efisien dan efektif.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan utama perekonomian Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 secara internal adalah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yakni ekonomi tumbuh yang disertai dengan pemerataan dan penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan sehingga paradoksal pembangunan ekonomi dapat ditekan. Tantangan utama tersebut melahirkan tantangan turunan yang terkait dengan pencapaian efisiensi dan produktivitas ekonomi sektoral sesuai kapasitasnya, mendorong pembangunan wilayah pedesaan dan meningkatkan keterkaitan ekonomi desa-kota, meningkatkan akses pelaku usaha mikro dan kecil terhadap sumberdaya ekonomi produktif.

Membaiknya ekonomi tentu saja akan memberikan dampak positif bagi ekonomi Kabupaten Garut dan Jawa Barat. Selain itu keunggulan daerah yang membentuk kapasitas ekonomi untuk tumbuh cukup positif akan turut memperkuat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Untuk mendukung Visi, Misi, dan Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dituntut adanya peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan, yang berdampak pula kepada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Hal

ini menyebabkan munculnya beberapa tantangan dan peluang dalam proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan.

Tantangan yang dihadapi Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Garut 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
2. Peningkatan Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
3. Peningkatan Akses Pasar Koperasi dan Usaha Mikro
4. Peningkatan Akses Pembiayaan dan Teknologi bagi Koperasi dan usaha Mikro
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi
6. Penguatan Jatidiri Koperasi
7. Peningkatan Kualitas Koperasi
8. Penumbuhan Motivasi Berkoperasi
9. Pengawasan dan Pengendalian Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
10. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Mikro
11. Peningkatan Jaringan Usaha dan Kemitraan
12. Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha
13. Penguatan Tatakelola dan Jaringan Koperasi
14. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Usaha Mikro
15. Peningkatan bentuk dan desain kemasan produk
16. Peningkatan pengelolaan ekonomi pola syariah
17. Peningkatan Sumber daya Manusia Pengelola Koperasi dan Usaha Mikro

**BAB III**  
**PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.**

Dalam konstelasi nasional maupun daerah, keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro telah menunjukkan peranannya yang cukup baik, namun masih banyak hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal sehingga Koperasi dan Usaha Mikro belum berkembang secara optimal, untuk itu perlu diberikan prioritas utama dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Kabupaten Garut.

Prioritas utama tersebut haruslah bersifat selaras dengan arah kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Garut. Adapun implementasi program pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UKM dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan strategis. Kegiatan strategis dimaksud dilakukan dalam berbagai bentuk pengembangan kebijakan, penguatan, fasilitasi, pendampingan dan dukungan langsung bagi para pelaku Koperasi dan UKM. Adapun pengembangan kegiatan strategis tersebut diselaraskan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan UKM.

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam kualitas pelayanan Perangkat Daerah, terkait tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Garut, Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
BELUM OPTIMALNYA KUALITAS KOPERASI	RENDAHNYA KAPASITAS SDM KUMKM	1 RENDAHNYA KUALITAS SDM KOPERASI MENGAKSES ICT DAN JARINGAN PEMASARAN
		2 MASIH BANYAK ANGGOTA KOPERASI TIDAK PAHAM KOPERASI
		3 KURANGNYA JANGKAUAN PENYULUHAN DAN DIKLAT PERKOPERASIAN

	MASIH RENDAHNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	<p>1 MASIH BANYAK KOPERASI TIDAK AKTIF</p> <p>2 MASIH BANYAK KOPERASI YANG BELUM MENERAPKAN PRINSIP DAN NILAI KOPERASI</p> <p>3 MASIH BANYAKNYA KOPERASI YANG BERGANTUNG PADA BANTUAN PEMERINTAH</p>
<b>BELUM OPTIMALNYA DAYA SAING PRODUK UKM</b>	RENDAHNYA KUALITAS USAHA KOPERASI	<p>1 KURANGNYA KAPASITAS KOPERASI UNTUK BERINOVASI DALAM PENGEMBANGAN DAN LAYANAN BAGI ANGGOTA</p> <p>2 KURANGNYA KESADARAN ANGGOTA KOPERASI UNTUK BERPARTISIPASI DALAM MENINGKATKAN MODAL KOPERASI DAN MEMAJUKAN USAHA KOPERASI</p> <p>3 TERBATASNYA JARINGAN USAHA DAN PEMASARAN KOPERASI UNTUK MENJANGKAU PASAR TERUTAMA DALAM PROMOSI PRODUK, AKSES INFORMASI PASAR DAN SALURAN PEMASARAN</p>
	RENDAHNYA PEMASARAN PRODUK UKM	<p>1 BELUM OPTIMAL PEMANFATAAN ICT DALAM PEMASARAN PRODUK UKM</p> <p>2 RENDAHNYA MANAJEMEN PEMASARAN</p> <p>3 TERBATASNYA JEJARING PEMASARAN</p>
	BELUM MAKSIMAL PEMANFATAN TEKNOLOGI OLEH UKM	<p>1 BELUM OPTIMALNYA BRANDING DAN KEMASAN PRODUK UKM</p>
	RENDAHNYA PRODUKTIVITAS UKM	<p>1 KUALITAS PRODUKSI RENDAH</p> <p>2 DIVERSIVIKASI PRODUK UKM RENDAH</p> <p>3 MANAJEMEN PRODUKSI MASIH RENDAH</p>
	AKSES PEMBAIAYAAN UKM	<p>1 AKSES PEMBIAYAAN MASIH TERBATAS</p>
	MASIH RENDAHNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN UKM	<p>1 RENDAHNYA KAPASITAS SDM UKM</p> <p>2 MASIH RENDAHNYA LEGALITAS USAHA UKM</p>

### 3.2. Telaahan Terhadap Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut 2019-2024 diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Garut 2019-2024. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2019-2024, yaitu:

**“ GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA ”**

Makna yang terkandung dalam Visi adalah sebagai berikut :

- **Bertaqwa** : Terwujudnya masyarakat yang berahlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- **Maju** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- **Sejahtera** : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut 2019-2024, yaitu:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;

3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai dukungan fungsi dan ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

Tabel 3.2.

Rumusan Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD 2019-2024

No	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR OR TUJUAN	RPJMD																
				Kondisi Awal		Target					SASARAN STRATEGIS RPJMD	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal		Target				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	3	5					6	7	8			9	10	11	12	13		
4	Memantapkan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal	Meningkatkan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing dan berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi lokal	Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,99	5,09	5,19	5,29	5,40	5,51	5,57	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Skor PPH	%	76,5	77,5	78,6	79,5	80,4	81,3	81,3
			Indeks Daya Beli	61,74	63,31	64,80	66,22	67,58	68,89	70,14	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensiloka	PDRB Per Kapita	Juta Rp	19,62	21,28	22,04	24,76	25,62	26,53	
											Meningkatnya realisasi investasi Daerah	3.Pmbentukan modal tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliyun Rp	13,22	13,88	14,59	15,35	16,13	16,96	17,83

Sumber ; RPJMD Kabupaten Garut 2019-2014

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, maka hasil telaahan menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Garut mendukung seluruh misi pembangunan Pemerintah kabupaten Garut, adapun Misi pembangunan Kabupaten Garut yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Koperasi dan UKM yaitu Misi ke 4 dalam RPJMD yaitu :

**Misi 4 : Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan**

### **3.3. Telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi**

Analisis komparasi antara Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dengan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut dibuat bertujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan untuk mengidentifikasi capaian sasaran, sebagai berikut :

Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan dan Penanganan

#### **Sasaran jangka Menengah :**

- Kelembagaan Koperasi
- SDM Koperasi dan Usaha Mikro
- Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro
- Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro

#### **Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah :**

- Terbatasnya pembinaan
- Terbatasnya SDM Aparatur
- Terbatasnya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi di bidang pembiayaan
- Terbatasnya Informasi dan Akses pasar
- Terbatasnya sarana dan Prasarana

#### **Faktor Penghambat :**

- SDM Koperasi dan Usaha Mikro masih rendah
- Terbatasnya Akses Permodalan
- Masih rendahnya Penguasaan teknologi dan Informasi

#### **Faktor Pendorong :**

- Pemberdayaan koperasi dan UKM merupakan urusan wajib Non Pelayanan Dasar
- Sinergitas program dengan Provinsi dan Pusat
- Mengembangkan hubungan kemitraan dengan lembaga keuangan

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KALHS).**

Wilayah Kabupaten Garut sebagai bagian dari Struktur penataan ruang wilayah Kabupaten dilakukan secara terpadu tidak terlepas dari kedudukan dan perannya dalam lingkup wilayah yang lebih luas baik dalam lingkup Nasional maupun Propinsi.

Faktor-faktor yang Penghambat serta Pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Garut ditinjau dari implikasi RT/RW dan KLHS, yaitu :

#### **(1). Faktor Penghambat**

Perencanaan tataruang dan pengembangan potensi Dinas Koperasi dan UKM seyogyanya dilandasi oleh prinsip pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan kajian lingkungan strategis. Selain itu, dengan pengembangan kawasan akan berdampak pada peningkatan aksesibilitas akan meningkatkan persaingan terutama sektor agribisnis dan pariwisata.

#### **(2). Faktor Pendorong**

Berdasarkan RT/RW Kabupaten Garut, adanya jalur lintas utara Jawa Barat sebagai jalur perlintasan dari arah Bandung, Tasik, Ciamis, Pangandaran serta Daerah Jawa yang akan berpengaruh serta berdampak positif terhadap perkembangan kawasan pemasaran produk Agrobisnis, Agro industri serta produk unggulan UMKM Kabupaten Garut. Hal tersebut selaras dengan kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat serta Pemerintah Kabupaten Garut, khususnya Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Garut, yang menempatkan Jalur utara sebagai daerah pusat pemasaran, yaitu dengan terbangunnya Gedung Gallery Koperasi dan Usaha Mikro yang merupakan sarana dan prasarana sebagai fungsi untuk mempromosikan sekaligus menjual produk unggulan Usaha Mikro di Kabupaten Garut.

### **3.5 Penentuan Isu-isu strategis.**

Isu strategis pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan permasalahan yang akan diselesaikan 5 (Lima) tahun kedepan (tahun 2019-2024) yang merupakan keberlanjutan dari permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periodesebelumnya,

dan perlu penyelesaian secara bertahap. Permasalahan utama pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, meliputi antara lain ;

1. Rendahnya kapasitas SDM KUMKM;
2. Rendahnya Kualitas kelembagaan Koperasi;
3. Rendahnya Produktifitas Usaha KUMKM;
4. Rendahnya Daya Saing produk KUMKM;
5. Belum Optimalnya jumlah Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil;
6. Rendahnya Jiwa Kewirausahaan;
7. Kurangnya pemahaman tentang perkoperasian.

Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM diarahkan dalam rangka mendukung perwujudan misi keempat Pemerintah Kabupaten Garut yaitu “Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan “ dengan sasaran pembangunan yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan Usaha Mikro. Dari sasaran tersebut, maka diperlukan strategi meningkatkan daya saing usaha Koperasi dan UKM dengan arah kebijakan yaitu Peningkatan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendorong perekonomian Daerah. Dengan Isu Strategis Yaitu :

1. Kemampuan pengelolaan KUMKM;
2. Meningkatkan daya saing produk KUMKM;
3. Jumlah Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil;
4. Jumlah Koperasi yang berkualitas;
5. Peningkatan Jumlah Koperasi baru;
6. Jumlah Wirausaha Baru.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah serta mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD. Rumusan Tujuan dan Sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut

Adapun tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut adalah Peningkatan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing dan berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi lokal.

#### **4.2. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dilakukan berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tujuan dalam RPJMD adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, Sementara itu, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil perumusan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dijabarkan secara operasional terhadap 5 (lima) tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran, adapun Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Garut yang sesuai dengan Dinas Koperasi dan UKM yaitu Misi ke 4 dalam RPJMD yaitu :

Tabel. 4.1.

## Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2014

Misi 4 :	Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan		
	Tujuan	Sasaran	
1	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing	1	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat
		2	<b>Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal</b>
		3	Meningkatnya realisasi investasi daerah

Sumber ; RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024

Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/ Sasaran dan Target Tujuan/ Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut 2019-2024 lebih rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 4.2.

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing dan berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi lokal	Meningkatnya kualitas dan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	Pesentase Koperasi yang berkualitas	2	2	2,5	3	4
		Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha Formal	500	500	750	1000	1000
Meningkatkan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing dan berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi lokal	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Pendirian dan Perizinan koperasi Baru	25	25	25	25	25
		Persentase koperasi yang diawasi dan dibina	4	5	5	5,5	5,5
		Persentase KSP/USP sehat	5	5	5	5	5
		Persentase Koperasi Aktif	1	1	1	1,5	1,5
		Persentase Pertumbuhan Omzet Usaha Koperasi		1,2	1,5,	1,7	2
		Jumlah wirausaha Baru	1000	100	1000	1000	1000
Jumlah Usaha Mikro yang Naaik Omzetnya	500	500	750	1000	1000		

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut 2019-2024

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Analisis yang digunakan dalam perumusan strategi Renstra Dinas KUK Provinsi Jawa Barat adalah Metode Analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT). Pemilihan metode ini didasarkan kepada relevansi dari pendekatan yang dilakukan melalui metode tersebut, yang akan menghasilkan analisis dan pilihan strategis. Asumsi-asumsi hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menentukan Faktor Penentu Keberhasilan dan Faktor Ancaman Kegagalan. Faktor Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) Dinas Koperasi dan UKM disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1

## ANALISI SWOT KOPERASI

<b>INTERNAL</b>	<b>EKSTERNAL</b>
<b>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</b>	<b>Kelemahan (<i>Weakneeses</i>)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Hukum Koperasi/ Legalitas</li> <li>2. Jumlah Koperasi</li> <li>3. Jumlah anggota Koperasi</li> <li>4. Tanggungjawab berasama baik keuntungan maupun kerugian diantara Koperasi</li> <li>5. Memiliki hak dan kewajiban yang sama diantara anggota</li> <li>6. Sistem pelaporan yang transparansi</li> <li>7. Distribusi Koperasi</li> <li>8. Koperasi berhasil</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kopetensi SDM belum optimal</li> <li>2. Modal awal terbatas</li> <li>3. Terkait dengan aturan baku</li> <li>4. Kemampuan berwirausahaan rendah</li> <li>5. Sinergi Koperasi dan UKM rendah</li> <li>6. Kemitraan dengan Lembaga Keuangan lainnya masih rendah</li> <li>7. Peenguasaan teknologi informatika. IT masih rendah</li> <li>8. Rendhnya pengawasan terhadap pengurus/ Pengawas Koperasi</li> </ol>
<b>Peluang (<i>opportunity</i>)</b>	<b>Ancaman (<i>Threats</i>)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi</li> <li>2. Mitra kerja</li> <li>3. Komitmen Pimpinan Daerah</li> <li>4. Jumlah Koperasi</li> <li>5. Ketersediaan Dana APBD/ APBN</li> <li>6. Sinegritas dengan stakeholders terkait</li> <li>7. Tersedianya teknologi informasi/ IT</li> <li>8. Terbukanya peljuang pazaar bebas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber-sumber permodalan lainnya</li> <li>2. Perkembangan teknologi informasi</li> <li>3. Citra Koperasi</li> <li>4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhdap Koperasi</li> <li>5. Lambatnya pertumbuhan/ perkembangan Koperasi</li> <li>6. Lemahnya manajemen Koperasi</li> <li>7. Ketidakjelasan sanksi hukum bagi pengurus/ pengawas Koperasi</li> </ol>

Strategi yang diambil : SO

7. Terhadap Koperasi yang berhasil dan tentunya lolos seleksi akan dijadikan pusat pendukung kinerja Usaha Mikro baik yang start Up/ WUB maupun Usaha Mikro yang sudah eksis.
8. Terhadap Koperasi yang jumlahnya banyak dan distribusinya ditiap kecamatan, perlu dilakukan pengajuan Hukum/ Dasar Hukum Untuk menjadi pusat pendukung yang difasilitasi oleh pemerintah beruoa Peraturan Bupati karena Peraturan Daerah telah ada. Fasilitasi pinjaman modal murah/ APBD untuk disalurkan/ pinjaman kepada Usaha Mikro.

Tabel 5.2.

## ANALISIS SWOT USAHA MIKRO

<b>INTERNAL</b>	<b>EKSTERNAL</b>
<b>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</b>	<b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebihtahan terhadap pesaing Global</li> <li>2. Fleksibilitas tinggi</li> <li>3. Struktur biaya rendah</li> <li>4. Kecepatan Inovasi</li> <li>5. Jenis produk yang beragam</li> <li>6. Kemudahan untuk memulai usaha</li> <li>7. Kemudahan mendapatkan bahan baku.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kopetensi SDM belum optimal</li> <li>2. Teknologi pemasaran kurang</li> <li>3. Keterbatasan jaringan</li> <li>4. Pemasaran</li> <li>5. Kemauan membentuk</li> <li>6. organisasi gabungan usaha</li> <li>7. belum optimal</li> <li>8. Sering tidak konsisten dalam menjaga kualitas produknya</li> <li>9. Rendahnya kekuatan tawar baik terhadap pemsok maupun distributor</li> <li>10. Akses pemodalan</li> </ol>
<b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</b>	<b>Ancaman (<i>Threats</i>)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permittaan pasar terus ada</li> <li>2. Keberpihakan Pemerintah, Dunia Usaha/ masyarakat</li> <li>3. Adanya Trendan Influenser</li> <li>4. Ketersediaan sarana teknologi informasi</li> <li>5. Meningkatnya pendapatan</li> <li>6. Regulasi Peraturan Daerah dan Nasionall</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Perkembangan teknologi Informatika</li> <li>2. Pesaing dari usaha yang lebihbesar</li> <li>3.Inovasi yang bermunculan</li> <li>4.Rendahnya kepercayaan konsumen</li> <li>5. Komitmen atas mutu produk</li> <li>6. Perubahan selera konsumen</li> <li>7. Berasing dalam trend pasar</li> </ol>

Strategi yang diambil adalah : SO

1. Kemampuan Usaha Mikro dalam menghasilkan produk yang beragam akan lebih diperkuat untuk memanfaatkan peluang pasar/ permintaan pasar yang continues.
2. Usaha Mikro Kecil yang sudah eksis memiliki salah satu kelebihan dalam hal inovasi, UMK harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja usahanya. Akan kita gunakan kolaborasi ABCGM terutama akademisi yang berbasis IT

Dari hasil Strategis swot tersebut supaya berhasil harus ditunjang oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Perkuatan Permodalan
2. Kapasitas SDM Koperasi dan Usaha Mikro ditingkatkan.
3. Data Best potensi Usaha Miro dan Produk.
4. Peraturan.
5. Penilaian.
6. Teknologi Informasi.

Alternatif strategi yang disajikan diatas selanjutnya dipilih dan ditetapkan menjadi strategi jangka menengah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut 2019-2024. Strategi ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas bagi upaya-upaya yang diambil untuk mencapai sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan UKM. Pilihan strategi ini juga menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang tepat.

Tabel 5.3.

Tujuan, Sasaran , Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah  
 DinasKoperasi dan UKMKabupaten Garu  
 Tahun 2019-2024

<b>Visi : Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera</b>			
<b>Misi 4 : Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>Memantapkan perekonomian Daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal</b>	<b>Meningkatkan peran ekonomi kerakyatan terhadap kemandirian ekonomi lokal</b>	<b>Peningkatan daya saing Koperasi serta Usaha Mikro</b>	Peningkatan fasilitasi penerbitan izin pendirian koperasi
			Peningkatan pengawasan kekuatan kesehatan kemandirian ketangguhan serta akuntabilitas koperasi
			Peningkatan, penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi
			Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas kompetensi SDM koperasi
			Penigkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen koperasi
			Peningkatan potensi dan kelembagaan usaha mikro
			Peningkatan kemampuan usaha mikro dalam pengembangan produksi pengolahan pemasaran dan design kemasan

Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM didukung juga oleh Program **Gerakan Besar** Yaitu **Kampung Koperasi**. Pengertian Kampung

Koperasi adalah merupakan suatu kawasan/ wilayah yang memiliki ciri dan nilai tertentu yang menjadi lumbung ekonomi berbasis koperasi yang terpusat di suatu lokasi tertentu dalam mewujudkan kondisi perekonomian yang maju, mandiri, dan modern. Kriteria kampung Koperasi antara lain, yaitu :

- a. Minimal ada 1 (Satu) Koperasi yang cukup sehat dan telah mempunyai peran aktif dalam menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat beranggotakan hampir 50% dari jumlah populasi Desa/ Kecamatan;
- b. Adanya sejumlah masyarakat yang melakukan aktifitas ekonomi baik di bidang perdagangan, produksi, pertanian, perikanan, dan pariwisata serta produk unggulan daerah yang mempunyai potensi pasar dan bisa dikembangkan;
- c. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi cukup tinggi, dengan adanya peran aktif masyarakat menjadi anggota koperasi atau menjadi pelanggan tetap dari koperasi (Kebutuhan masyarakat dilayani oleh Koperasi);
- d. Besaran atau cakupan Wilayah Kampung Koperasi bisa mencakup 1 (satu) Desa maupun Kecamatan;
- e. Dukungan kuat dari stakeholder terutama dari pemangku kebijakan di Daerah;
- f. Infrastruktur yang cukup menunjang yang meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, jaringan telepon (alat komunikasi) dan fasilitas lainnya;
- g. Aktraksi lingkungan yang mencakup kenampakan bernuansa koperasi diantaranya saling tolong menolong, gotongroyong, kebersamaan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan aktifitas usaha.

Tahapan kegiatan Gerakan Besar Kampung Koperasi :

Tahap I :

1. Sosialisasi dan Internalisasi (2019);
2. Proses seleksi ; Parameter Penilaian dan Seleksi;
3. Identifikasi Potensi Kampung Koperasi :
  - a. Produk

- b. Pelaku
  - c. Penduduk Miskin
4. Dukungan :
- a. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola
  - b. IT (Branding, Promosi, Kurasi, Pelatihan dll)
  - c. Model Pengembangan Koperasi
    - d. Perkuatan permodalan
    - e. Pendampingan
    - f. Kolaborasi;
5. Perluasan Pasar
6. Monitoring dan Evaluasi

#### Tahap II

- 1. Proses Seleksi;
- 2. Sosialisasi;
- 3. Identifikasi Potensi Kampung Koperasi;
- 4 Dukungan (a, b, c, d, e, f)
- 5. Pengembangan Produk Koperasi yang lolos seleksi tahap I;
- 6. Desain produk/ Kemasan/ HAKI/ Halal dan lain-lain (Daya saing);
- 7. Perluasan Pasar;
- 8. Pelatihan Wirausaha Baru (WUB);
- 9. Pendampingan;
- 10.Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Koperasi;

#### Tahap III

- 1. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola;
- 2. Peningkatan keterampilan Anggota;
- 3. Pengembangan produk Koperasi;
- 4. Perkuatan Kelembagaan;
- 5. Perkuatan Modal;
- 6. Perluasan Pasar;
- 7. Pendampingan;
- 8. Monev.

Tahap IV dan V adalah Replikasi Kegiatan Tahap III dengan Penyempurnaan ataupun Inovasi.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut.

Upaya pencapaian sasaran dengan beberapa strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut 2019-2024 dilakukan melalui program dan kegiatan pembangunan daerah. Penyajian program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai 2019 sampai dengan 2024 serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Perencanaan Program dan Kegiatan setiap tahun mulai dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut. Selanjutnya Renja Dinas Koperasi dan UKM diselaraskan dengan Program dan Kegiatan pada Rancangan Awal RKPD untuk menetapkan Program dan Kegiatan dalam Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut untuk periode 2019 sampai dengan 2024 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 6.1  
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2019-2024.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PERTAHUN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024		TARGET	RP. (Juta)		
						TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing dan berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi lokal	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan Usaha Mikro	1. Persentase Koperasi yang Berkualitas 2. Peningkatan Usaha Mikro yang menjasi wirausaha																	
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Perizinan dan Pendirian Koperasi Baru	Koperasi	20	50,7	25	58,6	25	100	25	110	25	121	120	440,3	Dinas Koperasi dan UKM	
			Kegiatan																
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Baru	Koperasi	25	50,7	25	58,6	25	100	25	110	25	121	125	440,3		
			Sub Kegiatan																
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukiaaann Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kioperasi yang di Advokasi Pendirian Koperasi	Koperasi	20	50,7	25	58,6	25	100	25	110	25	121	120	440,3		
			Program Pengawasan dan Pemriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang diawasi	Koperasi	100	435	5	460	5	850	5,5	900	5,5	990	500	3,615	Dinas Koperasi dan UKM	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PERTAHUN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024		TARGET	RP. (Juta)		
						TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kegiatan																
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	Koperasi	100	435	50	460	100	850	100	900	100	990	500	3,615		
			Sub Kegiatan																
			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang dibina dan diawasi	Koperasi	50	315	50	295	50	550	50	600	50	660	250	2,420		
			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang dibina dan diawasi	Koperasi	50	100	50	165	350	300	50	300	50	330	250	1,195		
			<b>Program Penilaian Kesehatan Koperasi</b>	<b>Persentase KSP/ USP Sehat</b>	<b>Koperasi</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>200</b>	<b>5</b>	<b>525</b>	<b>5</b>	<b>575</b>	<b>5</b>	<b>603</b>	<b>695</b>	<b>2.003</b>	<b>Dinas Koperasi dan UKM</b>	
			Kegiatan		Koperasi														
			Penilaian Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Sehat	Koperasi	50	100	50	200	50	525	50	575	50	603	695	2.003		
			Suib Kegiatan																

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PERTAHUN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024		TARGET	RP. (Juta)		
						TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta Bimtek Jumlah Koperasi yang diperiksa tentang kesehatan Koperasi	Koperasi	50	100	50	200	50	525	50	575	50	603	695	2.003		
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentasi Koperasi Aktif	Koperasi	1	1,228	1	1.150	1	1,013	1,5	1.144	1,5	1,177	2200	5,712	Dinas Koperasi dan UKM	
			Kegiatan																
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Koperasi	1000	1,228	300	1.150	300	1,013	300	1.144	300	1,177	2200	5,712		
			Sub Kegiatan																
			Peninmgkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kopetensi SDM Koperasi	Jumla hn Pendampingan Koperasi Baru, jumlah Koperasi yang di Revitalisasi, jumlah peserta Harkop, jumlah Koperasi yang bisa menerapkan system Akuntansi IT, jumlah Koperasi baru dan Koperasi berjalan 3 tahun yang belum bisa membuat pertyanggung jawaban.	Koperasi	1000	1,228	300	1.150	300	1,013	300	1.144	300	1,177	2200	5,712		
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Omzet Usaha Koperasi	Koperasi	4	1,228	1,2	372,4	1,5	500	1,7	550	2	605		2,229	Dinas Koperasi dan UKM	
			Kegiatan																
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang		Koperasi	4	202	7	372,4	6	500	6	550	6	605	29	2,229		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PERTAHUN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024		TARGET	RP. (Juta)		
						TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota																
			Suib Kegiatan																
			Pemberdayaab Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Nilai Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatann Kelembagaan, Penatan Manjemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewnangan Kabupaten Kota	Jumlah WUB dan Usaha Mikro yang menjadi Anggota Koperasi	Koperasi	4	202	7	372	6	500	6	550	6	605	29	2,229		
			<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Keci dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>Jumlah Wirausaha Baru</b>	<b>Usaha Mikro</b>	<b>1.000</b>	<b>1,115</b>	<b>1.000</b>	<b>11,319,3</b>	<b>1.000</b>	<b>3,600</b>	<b>1.000</b>	<b>4,400</b>	<b>1.000</b>	<b>5,105</b>	<b>6.460</b>	<b>25,548,3</b>	<b>Dinas Koperasi dan UKM</b>	
			Kegiatan																
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kenmitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wirausaha Baru	Usaha Mikro	1.130	1,115	1.160	11,319,3	1.400	3,600	1.420	4,400	1.450	5,105	6.460	25,548,3		
			Sub Kegiatan																
			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Calon Penerima Bantuan yang Perkuatan Modal yang di Identifikasi dan di Verifikasi	Usaha Mikro	1000	1,044	1.000	10,931	1000	3,200	1000	4,000	1000	4,620	5000	23,795		
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Mikro di wilayah Kantong Kemiskinan yang diberi	Usaha Mikro	30	75	160	388,3	400	400	420	440	450	484	1460	1,753,3		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PERTAHUN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024		TARGET	RP. (Juta)		
						TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				fasilitasi sarana dan prasarana															
			<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya</b>	<b>Pelaku Usaha Mikro</b>	<b>500</b>	<b>784,9</b>	<b>500</b>	<b>1.520</b>	<b>750</b>	<b>1540</b>	<b>1000</b>	<b>1.600</b>	<b>1000</b>	<b>1.680</b>	<b>3.750</b>	<b>7,124,9</b>	Dinas Koperasi dan UKM	
			Kegiatan																
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya	Pelaku Usaha Mikro	500	784,9	500	1.520	750	1540	1000	1.600	1000	1.680	3.750	7,124,9		
			Sub Kegiatan																
			Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang di fasilitasi HALAL, HAKI, Kemitraan, Desai Kemasan	Pelaku Usaha Mikro	500	784,9	500	1.520	750	1540	1000	1.600	1000	1.680	3.750	7,124,9		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	<b>Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>8,200</b>	<b>100</b>	<b>6,856</b>	<b>100</b>	<b>6,605</b>	<b>100</b>	<b>8,141</b>	<b>100</b>		Dinas Koperasi dan UKM	
			Kegiatan																
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang tersedia															
			Sub Kegiatan																
			Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	Dokumen	10	25	5	35	5	45	10	50	10	50	40	215		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PERTAHUN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024		TARGET	RP. (Juta)		
						TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Koperasi yang di monitoring	Laporan	30	30	30	35	35	45	35	50	35	50	40	215		
			Kegiatan																
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			40	4,570	51	4,567	51	5,540	51	6,025	51	6,627	244	27,241,2		
			Sub Kegiatan																
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji9 dan Tunjangan	Orang	31	4.468.	41	4.550	41	5.524	41	6.000	41	6,600	195	27,142		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlahn Dokumen Keuangan yang tersedia	Dokumen	9	10,2	10	17	10	20	10	25	10	27	49	99,2		
			Kegiatan																
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Orang	5	200	5	200	5	200	5	205	5	225	25	1,030	Orang		
			Sub Kegiatan																
			Pengamanan Barang Milik Derah SKPD	Jumlah Petugas Keamanan	Orang	5	200	5	200	5	5	200	5	205	225	25	1,030		
			Kegiatan																
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Stel	60	35	60	53,3	65	60,4	65	60,5	70	63,5	320	272,7		
			Sub Kegiatan																
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	Stel	60	35	60	53,3	65	60,4	65	60,5	70	63,5	320	272,7		
			Kegiatan																
			Administrasi Umum Perangkat Daerah																

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PERTAHUN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024		TARGET	RP. (Juta)		
						TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			<b>Sub Kegiatan</b>																
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	Jenis/ buah	3/270	25,5	6/195	18,4	6/195	40	6/195	45	6/195	49,2	27/1.050	178,		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	36	90,1	3	173	5	500	5	505	6	530	55	1.798,1		
			Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis	10	99,9	10	99,9	10	74	10	80	10	85	50	438,8		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	Jeni/ Eksemplar/Iklan	4/9/4	10	74	10	74	10	74	10	74	10	313	50		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan minuman yang terpenuhi	Orag	1984	35,7	1984	36	1984	36	1984	36	1984	36	9.920	179,7		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Bulan	12	100	12	152	12	100	12	110	12	115	60	577		
			<b>Kegiatan</b>																
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Paket	3	1.225	3	1.400	3	1.100	2	700	2	750	13	5.175		
			<b>Sub Kegiatan</b>																
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang tersedia	Paket	2	700	2	900	2	900	1	500	1	550	8	3.550		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PERTAHUN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024		TARGET	RP. (Juta)		
						TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penataan Interior	Paket	1	525	1	500	1	200	1	200	1	200	5	1,625		
			Kegiatan																
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Bula, Jenis/org	12, 19/5	80	12, 19/5	206	12, 19/5	210	12, 19/5	230	12, 19/5	238	60, 95/25	964		
			Suib Kegiatan																
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi air dan listrik	Bulan	12	30	12	60	12	60	12	65	12	65	60	280		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jenis/ org	19/5	50	19/5	146,	19/5	150	19/5	165	19/5	173	95/25	687		
			Kegiatan																
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52/ 124	589,8	51/ 124	1,393,7	45/ 124	192	46/ 124	209,2	46/ 124	229	230/ 521	6,940		
			Sub Kegiatan																
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang teerbayarkan pajak kendaraan	Unit	18	19,9	18	19,9	19	22	19	22,2	19	24,4	93	108,4		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional Atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Unit	18	59,9	18	59,9	21	60	22	66	22	72,6	101	318,4		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA PERTAHUN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024		TARGET	RP. (Juta)		
						TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang tersedia	Paket	1	500	1	1.303	1	100	1	110	1	120	5	2.133		
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Printer, Komputer dan Laptop yang terpelihara	Jenis/ Buah	15/16/9	10	4/124	10,9	4/124	10	4/124	11	4/124	12	31/ 521	53,9		

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Penetapan Indikator Kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target Sasaran Pembangunan RPJM Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Di masa datang, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian

kinerja. Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah  
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pesentase Koperasi yang berkualitas	79,1	100	2	2	2,5	3	4	13,5
Peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	1793	1.710	500	500	750	1000	1000	3,750

*Sumber : Dinas Koperasi dan UKM*

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut 2019-2024 dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut 2019-2024 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi dan UKM sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan.
2. Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut 2019-2024 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya, termasuk mengawal penjabaran RPJMD selama 5 (lima) tahun kedepan.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sesuai peraturan yang berlaku.
5. Pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Koperasi dan UKM 2019-2024 dilakukan secara tertib berdasarkan kondisi riil yang ada serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Bupati.
6. Hasil pengendalian dan evaluasi secara periodik menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan faktor pendukung keberhasilan maupun meminimalkan faktor penghambat pencapaian kinerja.

Untuk menjamin pencapaian target sasaran, program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka seluruh *stakeholder* diharapkan dapat bersinergi. Keberhasilan pencapaian target-target pada fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mendukung perwujudan Visi Bupati dan Wakil Bupati Garut Terpilih Yaitu : “ **Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera** ”.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

